

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 275/PID.B/2017/ PN.JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTU SATYA PRAMANA PUTRA**

**201310115278**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa: Putu Satya Pramana Putra

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115278

Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019

Bekasi, 22 Juli 2019

MENYETUJUI/MENGESAHKAN


JAKARTA RAYA

Pembimbing I



Dr. Lukman Hakim, SH., MH  
Nip. 10803027

Pembimbing II



Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.  
Nip. 10909020

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa: Putu Satya Pramana Putra

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115278

Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019

Bekasi, 25 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji: Sri Wahyuni, SH., MH  
Nip. 11503036

Penguji I: Herbert Napitupulu, SH., MH  
Nip. 10803025

Penguji II: Dr. Gatot Efrianto, SH., MH  
Nip. 10909020

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH., MH  
Nip. 1712307

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH  
Nip. 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN (STUDI KASUS  
PERKARA NOMOR 275/PID.B/2017/  
PN.JKT.SEL)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi/tesis\* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2019

buat pernyataan,



PUTU SATYA PRAMANA PUTRA

201310115278

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Satya Pramana Putra  
NPM : 201310115278  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 275/PID.B/2017/PN.JKT.SEL)**

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2019



( Putu Satya Pramana Putra )

## ABSTRAK

*Putu Satya Pramana Putra, 201310115278, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor 275/PID.B/2017/PN.Jkt.Sel),*

Dalam tindak pidana penggelapan menunjuk akan adanya 2 (dua) belah pihak yaitu pihak yang mempercayakan (korban) dan pihak yang dipercayakan (pelaku kejahatan). Pihak dipercayakan itu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memiliki barang yang dipercayakan itu secara melawan hukum. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel dan penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel telah mencerminkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, seharusnya dengan Pasal 378 KUHP, dalam menguasai sejumlah uang dari korban itu dengan melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga mendapat kepercayaan dari korban. Penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel tidak mencerminkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yaitu Majelis Hakim, dikarenakan penerapan Pasal 372 KUHP tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Kata Kunci : Penerapan hukum, Pelaku, Penggelapan

Pembimbing:

Dr. Lukman Hakim, SH., MH

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

## **ABSTRACT**

*Putu Satya Pramana Putra, 201310115278, Application of Law Against Perpetrators of Criminal Actions (Case Study Case Number 275 / PID.B / 2017 / PN.Jkt.Sel), x, 2019.*

*In the crime of embezzlement, there will be 2 (two) parties, namely the party that entrusts (the victim) and the party entrusted (the perpetrator of the crime). The entrusted party misused the trust given to him, possessed the item entrusted with it in an unlawful manner. In this study, the problems discussed regarding the legal application of perpetrators of criminal acts of embezzlement based on Article 372 of the Criminal Code in Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel and the application of law in Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel has reflected law enforcement against criminal acts of embezzlement. This study, using normative legal research methods (literature) to get conclusions about the application of the law against perpetrators of criminal acts of embezzlement on Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel, should be Article 378 of the Criminal Code, in mastering some money from the victim by deception, or a series of lies so as to get the trust of the victim. The application of law in Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel does not reflect law enforcement by law enforcers, namely the Panel of Judges, because the application of Article 372 of the Criminal Code is not in accordance with legal facts at the trial.*

*Keywords: Application of law, Actors, Emblem*

Pembimbing:

Dr. Lukman Hakim, SH., MH

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

## KATA PENGANTAR

### *Om Swastiswastu*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 275/PID.B/2017/PN.JKT.SEL). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Gatot Efrianto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak I Wayan Kebon dan Ibu Ni Wayan Suendri tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.



Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 15 Juli 2019

  
**PUTU SATYA PRAMANA PUTRA**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	8
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
1.4. Metode Penelitian .....	9
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	11
1.5.1. Kerangka Teori .....	11
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	16
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	18
1.6. Sistematika Penulisan Hukum.....	19
<b>BAB II         TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Umum Penerapan Hukum .....	20
2.1.1. Pengertian Penerapan Hukum .....	20
2.1.2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum .....	21
2.2. Pengertian Umum Penggelapan .....	24
2.2.1. Pengertian Penggelapan .....	24
2.2.2. Bentuk-bentuk Penggelapan .....	26
2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	29

	2.4. Pengertian Umum Pelaku.....	33
	2.4.1. Pengertian Pelaku .....	33
	2.4.2. Bentuk-bentuk Pelaku.....	35
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	3.1. Temuan Hasil Penelitian .....	41
	3.1.1. Isi Penetapan Pengadilan Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel .....	41
	3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel ...	46
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	4.1. Penerapan Unsur Delik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel .....	55
	4.2. Penegakan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tentang Tindak Pidana Penggelapan .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan .....	78
	5.2. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		